



**LAYANAN PENGESAHAN FOTO COPY IJAZAH/
SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH
BIDANG PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. PERSYARATAN :

- a. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang mengajukan permohonan pengesahan atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya;
- b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibubuhi materai 6000;
- d. Menunjukkan Ijazah/STTB/SKP Ijazah asli yang akan disahkan;
- e. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang akan disahkan paling banyak 10 (sepuluh) lembar.

II. PROSEDUR :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengesahan Ijazah/STTB/SKP Ijazah dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada pejabat yang berwenang;
- b. Petugas menerima dan mengarsipkan data permohonan tersebut dan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
- c. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan validasi fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang akan disahkan sesuai dengan dokumen asli Ijazah/STTB atau dokumen asli SKP Ijazah;
- d. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan dokumen aslinya, petugas membubuhkan paraf persetujuan di atas dokumen fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah dan menyampaikannya kepada Kepala Madrasah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk membubuhkan tanda tangan pengesahan;
- e. Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah sebagai tanda pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah sesuai aslinya;
- f. Petugas memberikan nomor dan membubuhkan cap stempel pada fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

g. Petugas menyerahkan dokumen fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda terima penyerahan kembali dokumen.

III. WAKTU PELAYANAN : 10 (sepuluh) menit

IV. BIAYA PELAYANAN : Gratis

V. PRODUK PELAYANAN : Fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang